



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NURAFNA TANJUNG BINTI SUDIRMAN, tempat/tgl. lahir : Medan, 10 November 1980, Agama : Islam, tempat tinggal Jalan Menteng VII Gg. Sentosa II No. 22, Kelurahan Menteng VII No. 22, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAINAL IQBAL SIREGAR, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Karya Bakti Gg. Nangka No. 21, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 267/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

AHMAD KADIR LUBIS BIN KADI LUBIS, tempat/tgl. lahir Jambi, 08 Agustus 1973, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Menteng VII Gg. Sentosa II No. 22, Kelurahan Menteng VII No. 22, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 30 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan menikah secara Islam pada Hari Sabtu, 10 Januari 2004, bertepatan dengan 17 Syawal 1424 H, sebagaimana yang diuraikan di dalam Kutipan Akte Nikah No. 48/04/XII/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa Selama Perkawinan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan Telah dikaruniai 4 (Empat) Orang anak yang bernama :
 1. Anandah Amalia Putri (pr), lahir di Medan, pada tanggal 02 Juli 2004;
 2. Suhandra Pratama (lk), lahir di Palembang, pada tanggal 02 Juli 2004 ;
 3. Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 ;
 4. Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 ;
3. Bahwa dari sejak awal menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Menteng VII Gg. Sentosa II No. 22, Kelurahan Menteng VII No. 22, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sampai dengan tahun saat sekarang ini ;
4. Bahwa dari sejak awal pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT bekerjanya serabutan alias mocok-mocok, akan tetapi tidak masalah bagi PENGUGAT, sepanjang TERGUGAT mau berikhtiar dan berusaha terus menerus serta tidak berputus asa, hal mana Nafkah yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sehari-hari adalah sebesar Rp.50.000,-, terkadang Rp.300.000,- ;

Hal 2 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya Pernikahan dan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan Akur dan Harmonis, akan tetapi seiring perjalanan waktu TERGUGAT ternyata memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu selalu bertemperamen tinggi, kasar sehingga TERGUGAT sering marah-maraha, hal mana di duga TERGUGAT sering minum-minumam keras dan mabuk-mabukkan ;
6. Bahwa sikap kasar dan sering marah-maraha yang dilakukan oleh TERGUGAT, tidak hanya dilakukan kepada PENGUGAT, akan tetapi di duga sikap kasar dan sering marah-maraha juga dilakukan TERGUGAT kepada Anak-anak TERGUGAT ;
7. Bahwa TERGUGAT karena di duga sering minum-minumam keras dan mabuk-mabukkan, sehingga TERGUGAT jika pulang dalam kondisi di duga sering minum-minumam keras dan mabuk-mabukkan, TERGUGAT sering pulang tengah malam, bahkan kadang-kadang pulang ke rumah pagi hari, sekitar waktu subuh, oleh karena itu suatu ketika TERGUGAT pernah melakukan pengusiran kepada diri PENGUGAT, hal mana dikarenakan TERGUGAT pulang dalam kondisi di duga sering minum-minumam keras dan mabuk-mabukkan ;
8. Bahwa Di samping itu, Terhadap PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT tidak memberikan perhatian yang utuh dan menyeluruh, apalagi TERGUGAT merupakan seorang ayah dan Kepala Rumah Tangga sudah seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT, hal mana TERGUGAT malahan bersikap yang kurang baik yang mana TERGUGAT memberikan contoh dan teladan yang baik yang diduga sering minum-minumam keras dan mabuk-mabukkan ;
9. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara terus menerus bahkan TERGUGAT memberikan tuduhan yang sangat keji kepada PENGUGAT, dengan menuduh PENGUGAT telah melakukan selingkuh dengan Pria Idaman Lain, padahal tidak perah terbersit sedikitpun bagi PENGUGAT untuk berselingkuh dengan Pria Idaman Lain ;
10. Bahwa Oleh karena Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah Putus karena Perceraian, maka Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang

Hal 3 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan Hak Pemeliharaan (Hak Hadhonah) dari PENGUGAT sebagai ibunya, hal mana terhadap Anak yang *belum berumur 12 tahun* yaitu Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang ke-4 (empat) yang bernama Aqila Afka Putri Lubis, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017, dikarenakan TERGUGAT kurang peduli terhadap keluarga dan TERGUGAT yang patut di duga selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan, sehingga patutlah kiranya Hak Pemeliharaan terhadap Anak yang Pertama yang telah berumur di atas 12 tahun tersebut jatuh kepada PENGUGAT sebagai Pihak yang lebih tepat untuk mendapatkan Hak Pemeliharaan Hak atas Anak tersebut;

11. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan Januari tahun 2024 ;
12. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh pihak keluarga PENGUGAT sudah dilakukan usaha dan upaya untuk mempersatukan dan mendamaikan Pihak PENGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada titik temu antara Pihak PENGUGAT dengan TERGUGAT. Bahkan Keluarga TERGUGAT sama sekali tidak peduli dengan TERGUGAT

Berdasarkan Uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Medan kelas I-A Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT atas diri PENGUGAT;
- Menyatakan Secara Hukum Hak Pemeliharaan (Hak Hadhonah) atas Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu 4 (Empat) Orang anak yang bernama :
 1. Anandah Amalia Putri, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 02 Juli 2004 ;
 2. Suhandra Pratama, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 02 Juli 2004 ;
 3. Aisah Aira Fitry, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 ;

Hal 4 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aqila Afka Putri Lubis, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 ;

Agar kiranya Hak Pemeliharaan terhadap keempat orang Anak yang dimaksud di atas jatuh kepada PENGGUGAT ;

- Menyatakan Putusan Perkar| a ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: 290/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 26 Januari 2024 dan 05 Pebruari 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut posita nomor 5 dan petitum nomor 3 tentang hadhanah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

Hal 5 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 48/04/XII/2004, tertanggal 10 Januari 2004 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LT-25022015-0125 tertanggal 25 Februari 2015 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LU-15012015-0155 tertanggal 15 Januari 2015 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. **Salmiah binti Selamat**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan 35 Gang Pendidikan, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak nomor 3 dan 4 baru berumur 15 dan 6 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal 6 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

2. **Lena Sari binti Rusmiadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Hutagodang, Desa Hutagodang, Kec. Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak nomor 3 dan 4 baru berumur 15 dan 6 tahun,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga , Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Selanjutnya Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 atau berumur 15 tahun di depan sidang Pengadilan Agama Medan untuk mendengarkan pernyataannya ikut dengan siapa, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 28 Pebruari 2024 dan pernyataan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Nano Eka Yudha.SH,-Lutfie Ardiansyah.SH,-Muncah.SH,- Mario Yehezkiel V.Siregar.SH.** dan **Ary Dwi Laksono,SH,-**Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum MZ & REKAN yang berkantor di The Law Office KOKO & ASSOCIATES beralamat di Jalan SM. RAJA Km. 9 No. 198 A, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2727/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Hal 8 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal 9 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Januari 2004, di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan telah mempunyai 4 orang anak, anak nomor 3 dan 4 baru berumur 15 dan 6 tahun bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 M, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3;

Hal 10 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P. 3 .(Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan surat Keterangan dari dokter spesialis telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 baru berumur 15 dan 6 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama **Salmiah binti Selamat** dan **Lena Sari binti Rusmiadi** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain, telah pisah sejak bulan Januari tahun 2023, tantang Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, anak nomor 3 dan 4 baru berumur 15 dan 6 tahun telah/mumayyiz tinggal bersama Penggugat dipelihara dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada Tanggal 10 Januari 2004, di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak nomor 3 dan 4 bernama Althaf Abid Amsyah (lk) lahir pada tanggal 1 September 2010 dan Aaqila Zahra Putri (pr), lahir pada tanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 22 Oktober 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 15 dan 6 tahun, sudah/belum mumayyiz;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka

Hal 12 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita idaman lain dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang

Hal 13 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Hal 14 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 10 serta petitum nomor 3 juga mengajukan tuntutan agar hak asuh anak yang bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 M ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 baru berumur 15 dan 6 tahun sudah/belum mumayyiz dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan*

Hal 15 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya", jls. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي - رواه أحمد وصححه الحاكم

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

والاولى بالحضانه وهي تربية من لا يستفل الى التمييز ام تتزوج
باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa anak adalah anugerah sekaligus karunia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas dan generasi penerus yang mempunyai hak untuk untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karenanya dibutuhkan pemeliharaan, jaminan dan perlindungan untuk kepentingan terbaik anak sehingga terwujudnya kesejahteraan anak;

Hal 16 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat, sejak dari kecil sampai saat ini telah berumur 15 tahun atau sudah *mumayyiz maka* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 atau berumur 15 tahun tersebut diharuskan memilih *boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai* sesuai dengan Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, dan dari pernyataan dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ia memilih tinggal bersama Penggugat, sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya dan menyalurkan kasih sayangnnya terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim sepakat kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisah Aira Fitry (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07 Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 M dan berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Ahmad Kadir Lubis bin Kadi Lubis**) terhadap Penggugat (**Nurafna Tanjung binti Sudirman**);
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisah Aira Fitry binti Ahmad Kadir Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 07

Hal 17 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 dan Aqila Afka Putri Lubis binti Ahmad Kadir Lubis (pr), lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 2017 M berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

Hal 18 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 40.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal 19 dari 19 hal Put No 343/Pdt.G/2024/PA.Mdn.